

Hubungan Pergaulan Bebas dan Budaya Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung

Relationship between Free Relationship and Culture with Early Marriage in Pasie Laweh Village, Lubuk Alung District

Novriani Husna*)

*)STIKes Nan Tongga Lubuk Alung
Email : novriani.husna@yahoo.com

ABSTRAK

Pernikahan dini adalah fenomena yang sering terjadi di negara-negara berkembang seperti di Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika, dan Amerika Latin. Pernikahan dini di Indonesia menempati urutan kedua terbanyak setelah Kamboja. Kementerian Kesehatan Indonesia (2016) melaporkan bahwa sekitar 25% orang Indonesia menikah pada usia dini atau di bawah usia ideal yang direkomendasikan oleh pemerintah, yaitu 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain atau pendekatan cross-sectional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara hubungan bebas dan budaya dengan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Pasie Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, yang dilakukan pada tanggal 2 Februari 2017 hingga 12 Maret 2017 dengan populasi 35 ibu, sampel 35 responden, teknik total sampling. Uji statistik yang digunakan adalah chi-square. Hasil penelitian ini adalah hubungan asosiasi bebas dengan kejadian pernikahan dini di Kecamatan Pasie Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, pada tahun 2017 (p -value = 0,003). Ada hubungan budaya dengan kejadian pernikahan dini di Desa Pasie Laweh, Kecamatan Lubuk Alung pada tahun 2017 (p -value = 0,022). Diharapkan bahwa semua remaja di Desa Pasie Laweh rukun, mengisi hari-hari mereka dengan kegiatan yang positif dan produktif, misalnya belajar, membentuk organisasi pemuda masjid di tempat tinggal mereka. Jadi inilah yang akan menjadi modal dan perlindungan bagi kaum muda untuk menghindari tindakan negatif

Kata kunci: Hubungan Bebas, Budaya, Kejadian Pernikahan Usia Dini, Desa Pasie Laweh, Kabupaten Lubuk Alung

ABSTRACT

Early marriage is a phenomenon that often occurs in developing countries such as in South Asia, Southeast Asia, Africa, and Latin America. Early marriage in Indonesia ranks second most after Cambodia. The Indonesian Ministry of Health (2016) reports that around 25% of Indonesians are married at an early age or below the ideal age recommended by the government, which is 21 years for women and 25 years for men. This research is quantitative research with a cross-sectional design or approach. The purpose of the study was to find out the relationship between free and cultural relationships with the incidence of early marriage in the District of Pasie Laweh, Lubuk Alung Subdistrict, which was carried out on date 2 February 2017 to 12 March 2017 with a population of 35 mothers, a sample of 35 respondents, a total sampling technique. The statistical test used is chi-square. The results of the study were a relationship of free association with the incidence of early marriage in Pasie Laweh Subdistrict, Lubuk Alung Subdistrict, in 2017 (p -value = 0.003). There is a cultural relationship with the incidence of early marriage in Pasie Laweh Village, Lubuk Alung Sub-district in 2017 (p -value = 0.022). It is expected that all adolescents of Pasie Laweh Village to get along well, fill their days with positive and productive activities, for example, learning, forming a youth mosque organization in their place of residence. So this is what will be the capital and protection for youth to avoid negative actions

Keywords: Free Relationships, Culture, Early Age Marriage Events, Pasie Laweh Village, Lubuk Alung District

PENDAHULUAN

Pernikahan usia dini telah banyak terjadi di berbagai belahan negara dalam tiga puluh tahun terakhir, terjadi baik di daerah pedesaan maupun perkotaan berbagai strata ekonomi dengan beragam latar belakang (Larasaty, 2016). Pernikahan usia dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan yang dilakukan dibawah usia 21 tahun untuk perempuan dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki (BKKBN RI, 2016).

Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan fenomena yang sering terjadi di negara-negara berkembang seperti di kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika dan Amerika Latin (Zuraidah, 2016). Hastuty (2016) menjelaskan bahwa di Asia Selatan didapati 48% dari 9,7 juta anak perempuan telah menikah dini, Bangladesh 25,9% dan Amerika Serikat hanya 2,5%.

Menurut *United Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA, 2010), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan dini terbanyak di dunia tahun 2016. Untuk level ASEAN, tingkat pernikahan dini di Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja. Kemenkes RI (2016) melaporkan sekitar 25% penduduk Indonesia menikah pada usia dini atau di bawah usia ideal yang dianjurkan pemerintah yaitu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki.

Dalam undang-undang pernikahan disebutkan bahwa pernikahan yang ideal adalah laki-laki berusia 21 tahun dan perempuan berusia 19 tahun, pada usia tersebut seseorang yang melakukan pernikahan sudah memasuki usia dewasa, sehingga sudah mampu memikul tanggung jawab dan perannya masing-masing, baik sebagai suami maupun sebagai istri (Mubasyaroh, 2016).

Berdasarkan data yang didapatkan dari BKKBN Sumatera Barat diketahui bahwa pada tahun 2016, PUS (Pasangan Usia Subur) yang termasuk 3 besar terbanyak dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Sumbar adalah Kota Padang (105.395 PUS), Pesisir Selatan (74,088 PUS) dan Agam (60.525). Selanjutnya persentase 7 besar pernikahan dini pada

jenis kelamin perempuan ada di daerah Kepulauan Mentawai (63,29%), Sijunjung (60,01%), Dharmasraya (56,03%), Solok Selatan (56,01%), Solok (50,79%) dan Pesisir Selatan (53,05%) (BKKBN Sumatera Barat, 2016).

Di Kabupaten Padang Pariaman, dari 17 Kecamatan yang ada, 3 Kecamatan yang memiliki PUS tertinggi adalah Batang Anai (7.095 PUS), Lubuk Alung (6.032 PUS) dan 2x11 Kayu Tanam (3.883 PUS). Namun dari 3 kecamatan ini, secara kumulatif baik laki-laki maupun perempuan, kecamatan Lubuk Alung mengalami pernikahan usia dini cukup tinggi hingga 4.302 jiwa (35,65%) dari 12.064 jiwa yang telah menikah (BKKBN Kabupaten Padang Pariaman, 2016).

Kecamatan Lubuk Alung memiliki beberapa wilayah kerja yaitu Kelurahan Lubuk Alung, Pasie Laweh, Pungguang Kasiak, Aie Tajun dan Sikabu. Dari beberapa kelurahan tersebut, kelurahan yang memiliki persentase tertinggi pernikahan usia dini adalah Kelurahan Pasie Laweh dengan jumlah 1.011 jiwa (51,16%) dari total jiwa PUS (1.976) dan Kelurahan Pasie Laweh pada Bulan Januari-Juli 2016 telah terlaksana pernikahan sebanyak 35 pasangan (KUA Lubuk Alung, 2016).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain atau pendekatan *cross sectional*. Penelitian ini akan dilaksanakan pada 2 Februari 2017 s/d 12 Maret 2017 di Kelurahan Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung. Dengan jumlah sampel sebanyak 35 orang.

HASIL PENELITIAN

A. Analisis Univariat

Hasil analisis univariat pada penelitian ini adalah berupa pemaparan data tentang distribusi frekuensi kejadian pernikahan usia dini, pergaulan bebas dan budaya di Kelurahan Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

diketahui bahwa sebagian besar responden tergolong bukan pernikahan usia dini (68,6%),

sebagian besar responden bukan pergaulan bebas (57,1%) dan sebagian besar responden memiliki budaya yang baik (65,7%).

B. Analisis Bivariat

Hasil analisis bivariat pada penelitian ini adalah berupa pemaparan data tentang hubungan pergaulan bebas dan budaya dengan kejadian pernikahan usia dini di Kelurahan Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung tahun 2017. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang pergaulan bebas, diketahui bahwa dari 15 responden yang berada pada kategori pergaulan bebas, sebanyak 60,0% responden melakukan pernikahan usia dini dan hanya 40,0% yang bukan pernikahan usia dini. Sedangkan dari 20 responden yang berada pada kategori bukan pergaulan bebas, hanya 10,0% responden melakukan pernikahan usia dini dan sebanyak 90,0% bukan pernikahan usia dini. Hal ini berarti bahwa pernikahan usia dini lebih banyak terjadi pada responden yang melakukan pergaulan bebas.

Berdasarkan analisis statistik menggunakan uji *chi square* diketahui nilai $p = 0,003$ ($p < \alpha$) yang berarti bahwa ada hubungan pergaulan bebas dengan kejadian pernikahan usia dini di Kelurahan Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung tahun 2017. Didapati nilai Odds Ratio 95% CI = 13.50 yang berarti 95% diyakini bahwa responden yang melakukan pergaulan bebas memiliki resiko 13,5 kali mengalami pernikahan usia dini bila dibandingkan dengan responden yang bukan melakukan pergaulan bebas.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang budaya responden, diketahui bahwa dari 12 responden yang memiliki budaya kurang baik, sebanyak 58,3% responden melakukan pernikahan usia dini dan hanya 41,7% yang bukan pernikahan usia dini. Sedangkan dari 23 responden yang memiliki budaya baik, hanya 17,4% responden melakukan pernikahan usia dini dan sebanyak 82,6% bukan

pernikahan usia dini. Hal ini berarti bahwa pernikahan usia dini lebih banyak terjadi pada responden yang memiliki budaya kurang baik.

Berdasarkan analisis statistik menggunakan uji *chi square* diketahui nilai $p = 0,022$ ($p < \alpha$) yang berarti bahwa ada hubungan budaya dengan kejadian pernikahan usia dini di Kelurahan Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung tahun 2017. Didapati nilai Odds Ratio 95% CI = 6,650 yang berarti 95% diyakini bahwa responden yang memiliki budaya kurang baik memiliki resiko 6,6 kali mengalami pernikahan usia dini bila dibandingkan dengan responden yang memiliki budaya baik.

C. Implikasi Hasil Penelitian dalam Keperawatan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat memunculkan implikasi bagi bidang keperawatan meliputi :

1. Adanya kegiatan dari BKKBN tentang edukasi mengenai dampak negatif pernikahan usia dini pada orang tua, remaja dan anggota keluarga.
2. Terciptanya pergaulan remaja dalam batas norma dan etika yang baik sehingga terhindar dari dampak negatif pergaulan bebas.
3. Adanya kegiatan positif dan produktif yang dilakukan oleh remaja Kelurahan Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung.
4. Terciptanya sinergi antara pemangku jabatan dan tokoh masyarakat serta tokoh agama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat agar menghindari pernikahan usia dini.

D. KESIMPULAN

1. Kejadian pernikahan usia dini di Kelurahan Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung tahun 2017 sebagian besar tergolong bukan pernikahan usia dini (68,6%).
2. Pergaulan bebas di Kelurahan Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung tahun 2017 sebagian besar bukan pergaulan bebas (57,1%).

3. Budaya di Kelurahan Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung tahun 2017 sebagian besar memiliki budaya yang baik (65,7%).
4. Ada hubungan pergaulan bebas dengan kejadian pernikahan usia dini di Kelurahan Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung tahun 2017 (nilai $p = 0,003$).
5. Ada hubungan budaya dengan kejadian pernikahan usia dini di Kelurahan Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung tahun 2017 (nilai $p = 0,022$).

DAFTAR PUSTAKA

1. Afriani, R. (2016). Analisis Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta. *RAKERNAS AIPKEMA*. 235-243
2. gustina, F. (2015). Faktor Sosial Budaya yang Memengaruhi Pernikahan Dini Pada Remaja Usia 15-19 Tahun di Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. *Jurnal Kesmas USU*. 7(1), 59-69
3. BKKBN Kabupaten Padang Pariaman. (2016). *PUS Berdasarkan Usia Kawin. Hasil Pendataan Keluarga*. Padang Pariaman
4. BKKBN RI. (2016). *Keluarga Bahagia Keluarga Berencana*. Jakarta
5. BKKBN Sumbar. (2016). *PUS Berdasarkan Usia Kawin. Hasil Pendataan Keluarga*. Padang
6. Gultom, I. (2013). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Hamil Usia Dini di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Unhas*. 6(3), 28-32
7. Harahap, S.Z. (2014). Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Terjadinya Pernikahan Usia Muda Pada Remaja di Desa Seumadam Kecamatan Kejuruan Muda Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Kesmas USU*. 3(2), 345-367
8. Hastono, S. P. & S. (2011). *Statistik Kesehatan* (1st ed.). Raja Grafindo Persada. Jakarta
9. Hastuty, Y.D. (2016). Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Sunggal Kanan Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Malikussaleh*. 3(1), 59-68
10. Harim, A. (2016). Faktor-faktor Penyebab terjadinya Pernikahan Usia Dini di Kelurahan Beji Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. *SNHP*. 2(3), 123-128
11. Kemenkes RI. (2016). *Pernikahan Dini di Provinsi Indonesia*. Jakarta
12. KUA Lubuk Alung. (2016). Rekapitulasi Jumlah Pasangan Menikah Usia Dini Periode Januari-Juli. Padang Pariaman
13. Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*. 8(2), 385-411
14. Muhadara, I. (2016). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Perkawinan Usia Dini di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi Publik*. 2 (3), 284-300
15. Notoatmodjo, S. (2012). *Perilaku Kesehatan*. Rineka Cipta. Jakarta
16. Pohan, N.H. (2016). Faktor yang Berhubungan dengan Pernikahan Usia Dini terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*. 2(3), 424-435
17. Rezeki, A. (2014). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Usia Menikah Pada Wanita Usia Subur di Wilayah Kerja Puskesmas Sei Mencirim Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Kesmas USU*. 7(3), 124-136
18. Saimi. (2016). Faktor Penyebab Menikah Usia Muda Di Desa Segala Anyar Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Sangkareang Mataram*. 3(1), 68-73
19. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
20. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
21. WHO. (2016). *Perkembangan Remaja*. Terjemahan. Edisi II. Rineka Cipta. Jakarta
22. Wiyenti, G. (2014). Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Desa Penggalangan Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Kesmas USU*. 5(3), 78-82
23. Yurisa, W. (2008). *Etika Penelitian Kesehatan*. Nuha Medika. Yogyakarta
24. Zuraidah. (2016). Analisis Pencapaian Pendewasaan Usia Perkawinan di Kecamatan Pancurbatu Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*. 7(1), 46-51